

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan mempunyai peran sangat penting yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan pusat kebudayaan.¹ Menurut Sulistyio Basuki, perpustakaan menjadi salah satu pusat informasi yang menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemustaka. Pemberian informasi ini dilakukan atas permintaan maupun tidak diminta. Hal tersebut dilakukan bila perpustakaan menganggap bahwa informasi yang tersedia sesuai dengan yang minta dan keperluan pemustaka. Perpustakaan kurang dikelola dengan baik sehingga dimanfaatkan belum maksimal oleh pemustaka. Untuk meningkatkan minat pemustaka untuk berkunjung, sangat perlu mengetahui terlebih dahulu pentingnya perpustakaan bagi warga binaan.²

Kontribusi dari keberadaan Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan diyakini mampu membantu mengalihkan fokus warga binaan dari hukuman kepada pendidikan dan proses rehabilitasi. Dalam hal ini warga binaan menjadi lebih konstruktif dalam penggunaan waktu, yaitu dengan memanfaatkan koleksi yang memenuhi kebutuhan informasi dari segi pendidikan, budaya, rekreasi, dan

¹ Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*”, 2007, hlm 2

² Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), hlm 193

informasi lainnya. Perpustakaan menjadi sarana efektif untuk melibatkan warga binaan dalam kegiatan bermakna dengan berbagai sumber informasi yang melimpah seperti, koran, majalah, buku teks, jurnal, buku referensi, dan bahan bacaan lainnya yang diyakini dapat mendukung perubahan pada diri warga binaan.³

Setiap manusia pasti membutuhkan informasi untuk melengkapi pengetahuan mereka akan hal yang belum diketahui. Keadaan zaman yang semakin maju pesat khususnya dalam perkembangan ilmu teknologi dan informasi (IPTEK) berdampak pada informasi yang ada sehingga dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Pada dasarnya kebutuhan individu tidak akan berkurang, dikarenakan selama individu masih hidup mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya membutuhkan informasi.⁴ Kebutuhan informasi terjadi karena keadaan tidak menentu yang timbul akibat terjadinya kesenjangan dalam diri manusia antara pengetahuan yang dimiliki dengan yang dibutuhkannya. Sehingga pemakai akan mencari informasi untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Perpustakaan telah berdampak pada kemudahan akses informasi dan pengetahuan masyarakat penggunaannya. Setiap orang memiliki kesempatan dan

³ Dita Miladina, Amin Taufiq Kurniawan, *Kontribusi Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan (Studi Kualitatif Eksploratif Taman Bacaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kota Pekalongan)*, Jurnal Ilmu Perpustakaan kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia, Hlm 2
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22838>

⁴ Departemen Informasi & Perpustakaan, *Faktor-Faktor Penyebab Adanya Kebutuhan Informasi*, Artikel Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Hlm 1
https://dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/faktor-faktor-penyebab-adanya-kebutuhan-informasi/

⁵ Endang Fatmawati, “*Kebutuhan Informasi Pemustaka Dalam Teori dan Praktek*,” Jurnal Kepala Perpustakaan FEB Universitas Diponegoro, hlm 6
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/info_Persadha/article/download/119/106

kebebasan dalam mengakses informasi, tanpa melihat latar belakangnya. Perpustakaan memiliki pengguna/ pembacanya masing-masing. Mulai dari perpustakaan perguruan tinggi, sampai perpustakaan khusus di instansi-instansi pemerintah. Begitu juga dengan orang yang sedang menjalani hukuman penjara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Mereka mempunyai hak yang sama dalam mengakses informasi. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28 F Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.”⁶

Lembaga Pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. bahwa Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum di tentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 F*, 2008, hlm 2

⁷ Lembaga Pemasyarakatan, *Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat
<https://lapasukamiskin.kemenkumham.go.id/prosedur-pelayanan/pemasyarakatan>

Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan termasuk jenis perpustakaan khusus, perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang pemustakanya hanya sebatas warga di Lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa: “Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi permustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain. Perpustakaan Lapas termasuk perpustakaan khusus.”⁸

Penyelenggaraan Perpustakaan Lapas bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi diharapkan warga binaan senang membaca sehingga menambah pengetahuan, mendapatkan ide-ide baru, memperluas pandangan, sehingga nantinya mereka memiliki kecerdasan yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Perpustakaan akan dapat mengalihkan suasana yang jenuh dan membosankan serta dapat memperbaiki sifat dan membantu meningkatkan daya pikir dan moral narapidana. Keberadaan perpustakaan di suatu Lembaga pembinaan harus di perhatikan karena perpustakaan berperan aktif sebagai sarana pembinaan yang menjadi tempat belajar sepanjang masa.⁹Pentingnya perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena dapat memenuhi kebutuhan informasi petugas lapas, perpustakaan lapas juga dapat memberikan manfaat kepada penghuni lapas, yaitu warga binaan pemasyarakatan. untuk warga binaan di bidang

⁸ Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Perpustakaan*”, 2007, hlm 3

⁹ Notoadmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2003), hlm 18

bermfaat bagi Pendidikan, keterampilan, sarana rekreasi, sarana komunikasi. Perpustakaan dan pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun hasil observasi awal yang penulis lakukan dengan mewawancarai pengelola perpustakaan mengenai jumlah warga binaan dan pengunjung perpustakaan lapas, oleh bu Ninastaff Bimaswat. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang menjadi salah satu Lembaga yang memberikan layanan kepada setiap pelaku pidana. Saat ini, jumlah narapidana yang terdapat di rumah tahanan ini mencapai 557 orang yang terdiri dari berbagai kasus. Perpustakaan di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang termasuk salah satu perpustakaan khusus, karena pemustakanya yang hanya sebatas warga binaan. Para pidana yang melakukan kunjungan ke perpustakaan ini setiap harinya mencapai 34 orang bahkan dalam satu bulan mencapai 136 orang warga binaa untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memanfaatkan koleksi bahan pustaka. Para narapidana yang terdapat pada Lapas Perempuan Kelas II A tidak hanya berdiam diri di dalam sel melainkan juga pihak lembaga memberikan pelayanan berupa perpustakaan. Perpustakaan lapas bukan hanya tempat untuk mengumpulkan koleksi bahan pustaka, tetapi diharapkan pada warga binaan bisa dapat memperbaiki sifatnya. Karena itu perpustakaan lapas menjadi suatu hal yang perlu

diperhatikan, karena perpustakaan tempat belajar sepanjang masa dan diharapkan berperan sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan.¹⁰

Kesejahteraan perpustakaan di dalam lembaga pemasyarakatan masih rendah dibandingkan dengan program-program pembinaan lapas lainnya. Narapidana tidak mendapatkan kebebasan fisik, dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung menjadikan narapidana menghadapi masalah keterbatasan dirinya dalam memperoleh informasi atau perkembangan dari luar lapas, serta mengurangi diri dari kebiasaan bersosialisasi dalam kehidupan masyarakatnya. Tentu akan sangat sulit untuk beradaptasi dengan kebutuhan dasar yang tidak mudah terpenuhi akibat akses informasi yang terbatas. Belum diketahui efektivitas perpustakaan lapas dalam memenuhi kebutuhan informasi warga binaan dan warga binaan yang masih belum mengetahui akan pentingnya memenuhi kebutuhan informasi dan kurang mampu memilah informasi

Dari uraian singkat di atas, maka sudah selayaknya Perpustakaan Lapas Perempuan Kelas II A berbenah diri dan berperan aktif sebagai sarana pembinaan kesadaran perilaku bagi para warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II A tersebut. Keberadaan sebuah perpustakaan sangat penting mengingat banyaknya warga binaan yang tersita waktunya didalam Lapas yang seharusnya mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan dengan judul **“KONTRIBUSI**

¹⁰ Wawancara peneliti kepada pengelola perpustakaan Lapas Perempuan Kelas II A, dilakukan pada tanggal 17 oktober 2022

**PERPUSTAKAAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI
BERDASARKAN TEORI ABRAHAM MASLOW DI LAPAS PEREMPUAN
KELAS II A PALEMBANG”**